



## Rekomendasi Izin Perusahaan Penempatan Migran Indonesia

No. SK : 148

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi
2. KTP asli dan fotocopy
3. Kartu keluarga asli dan fotocopy
4. Surat keterangan kelurahan asli dan fotocopy
5. Surat ijin orang tua/suami asli dan fotocopy
6. Bukti penawaran kerja/kontrak kerja asli dan fotocopy dari P2MI

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan/Pemohon membuat surat permohonan rekomendasi yang ditujukan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan tersebut ke Bidang Latpenta untuk di proses
3. Petugas Tim Teknis menerima, memeriksa dan meregister Permohonan rekomendasi izin penempatan PMI untuk diperiksa kembali oleh kepala seksi
4. Kepala seksi melakukan klarifikasi dan membubuhkan paraf atas berkas permohonan tersebut
5. Kepala Seksi/ Kabid Latpenta meneliti dan membubuhkan paraf atas berkas permohonan
6. Kepala seksi/staf membuat surat Rekomendasi Izin Perusahaan Penempatan Migran Indonesia dan di paraf oleh kepala seksi
7. Kabid Latpenta meneliti dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi tersebut
8. Sekretaris meneliti dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi tersebut
9. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi tersebut

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Tim Teknis melakukan Visitasi ke Perusahaan sebelum dikeluarkan surat rekomendasi

### Biaya / Tarif

# Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



JL. 17 AGUSTUS RIKE 95119 082188804719

[disnakertrans.sulutprov.co.id](http://disnakertrans.sulutprov.co.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Daerah

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan ke Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja lewat petugas Tim Teknis / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara pada jam kerja

Email : [binapentasulut@gmail.com](mailto:binapentasulut@gmail.com)